



**PENETAPAN**

**Nomor : 19/Pdt.G/2019/PN.MNK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

**PIETER MAMBOR,**

Umur 65 Tahun Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil/Seniman, Alama Jalan Percetakan Negara Sanggeng Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YAN CHRISTIAN WARINUSSY, S.H., Advokat dan Pengacara Pada Kantor Hukum dan Advokat YAN CHRISTIAN WARINUSSY, S.H dan Rekan, bertempat di Jalan H. Soedarjwo Tjondronegoro, S.H Nomor 001 Swafen Manokwari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

1. **Pemerintah Republik Indonesia cq Pemerintah Provinsi Papua Barat**, bertempat di Jalan Brigadir Jenderal (Brigjen) Purnawirawan Abraham Octavianus Atururi, Base camp Arfay – Manokwari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DEMIANUS WANNEY, S.H.,M.H, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Demianus Waney, S.H.,M.H & Partners, bertempat di Komplek Swafen Permai Nomor 17 Kabupaten Manokwari, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 April 2019, Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
2. **Brigadir Jenderal (Brigjen) Purnawirawan Abraham Octavianus Atururi**, Pekerjaan Pensiunan TNI Angkatan Laut Republik Indonesia/mantan Gubernur Papua Barat; bertempat di Valeria, Wosi Taman Ria – Manokwari, Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DEMIANUS WANNEY, S.H.,M.H, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Demianus Waney, S.H.,M.H & Partners, bertempat di Komplek Swafen Permai

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Mnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Kabupaten Manokwari, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 April 2019, Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak;

## **TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 22 Maret 2019 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2019/PN.Mnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut::

### **POSITA :**

Adapun hal-hal yang mendasari diajukan nya Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki profesi dan bakat sebagai Seniman yang telah melukis gambar logo lambang daerah Provinsi Papua Barat pertama kalinya pada hari Sabtu, tanggal 9 Oktober 2004 sekitar pukul 17:00 wit di rumah kediaman Tergugat II yang saat itu menjabat sebagai Pejabat Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat, di Jalan Karya ABRI Sanggeng-Manokwari, Papua Barat (Bukti P.1 dan Saksi Penggugat);
2. Bahwa Penggugat pada saat itu (Sabtu, 9 Oktober 2004) dipanggil oleh Tergugat II untuk melukis gambar logo lambang daerah dari Provinsi Papua Barat yang pada tahun 2004 status hukum Provinsi Papua Barat tersebut 9dahulunya bernama Irian Jaya Barat) sedang disengketakan dengan acara Uji Materil (Judicial Review) di Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan berlakunya Undang Undang Nomor 45 Tahun 1999;
3. Bahwa Penggugat sempat berdiskusi dengan Tergugat II tentang logo lambang daerah yang hendak dibuat dan dilukis oleh Penggugat, Tergugat II sempat menyodorkan sebuah bingkai berbentuk bulat lonjong menyerupai simbol dari pasukan marinir Amerika Serikat kepada Penggugat.
4. Bahwa Penggugat menyampaikan jika setiap pembuatan gambar lambang/logo daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus berbentuk segi lima atau bentuk bingkai atau perisainya mesti bernafaskan Pancasila.

*Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Mnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa proses pembuatan dan atau pelukisan gambar logo lambang daerah Provinsi Papua Barat dimulai sekitar pukul 19:00 wit oleh Penggugat sendiri di teras belakang rumah kediaman Tergugat II dengan menggunakan sebuah alat-alat sebagai berikut :
  - 1 buah mistar besi berwarna perak;
  - 1 buah jangka ;
  - 1 buah pensil merek 2B warna hitam/gelap;
  - 1 buah pensil warna coklat;
  - 1 set spidol kecil berwarna sebanyak 7 (tujuh) buah dengan 7 (tujuh) warna);
  - 1 buah tip ex;
  - 1 buah karet penghapus merek staedler;
  - 1 buah karet penghapus merek ATM;
  - Kertas folio F4 sebanyak 10 lembar;
  - Mal logo yang terbuat dari bahan kertas folio F4.
6. Bahwa pada hari Minggu, 10 Oktober 2004 proses pembuatan gambar logo lambang daerah Provinsi Papua Barat diselesaikan oleh Penggugat dan diserahkan dalam satu lembar kertas folio F4 kepada Tergugat II yang kemudian Tergugat II berangkat ke Jakarta membawa logo lambang daerah Provinsi Papua Barat tersebut.
7. Bahwa setelah Provinsi Papua Barat resmi berjalan sejak tanggal 12 Oktober 2004 dan menggunakan gambar logo lambang daerah hasil karya lukisan tangan Penggugat tersebut hingga saat ini, baik Tergugat II maupun Tergugat I tidak pernah membicarakan secara baik dan damai dengan Penggugat mengenai penggunaannya serta kompensasi bagi Penggugat selaku yang melukis atau menggambar logo/lambang Provinsi Irian Jaya Barat atau kini Papua Barat tersebut hingga saat ini.
8. Bahwa semenjak logo lambang daerah Provinsi Papua Barat tersebut digunakan, Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah melakukan langkah-langkah pendekatan dan tidak pernah memberikan pengakuan secara hukum terhadap hasil karya seni dari Penggugat dalam menggambar atau melukis logo lambang daerah Provinsi Irian Jaya Barat atau kini Papua Barat tersebut.

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa baik Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah memberi penghargaan (reward) dan atau ganti kerugian (kompensasi) atas hasil karya cipta Penggugat tersebut sebagai diatur dalam amanat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
10. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Nomor : 032/SK/KHA-YCW/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 Perihal Pemberitahuan Hukum dan Mohon Solusi kepada Tergugat I yang juga diketahui oleh Tergugat II yang saat itu berkedudukan sebagai Gubernur Papua Barat (Bukti P.2);
11. Bahwa baik Tergugat I maupun Tergugat II sama sekali tidak pernah memberikan respon secara administratif, politik maupun hukum terhadap surat Penggugat bertanda P.2 tersebut hingga saat ini.
12. Bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat Nomor : 060/SK/KHA-YCW/IX/2015 tanggal 28 September 2015 Perihal Somatie Pertama kepada Tergugat I dan Tergugat II yang hingga saat ini tidak pernah ditanggapi baik secara tertulis maupun secara lisan kepada Penggugat (Bukti P.3)
13. Bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat Nomor : 001/SK/KHA-YCW/II/2016 tanggal 05 Januari 2016 Perihal SOMATIE KEDUA kepada Tergugat I dan Tergugat II yang hingga saat ini tidak pernah direspon oleh Tergugat I maupun Tergugat II baik secara lisan maupun tertulis kepada Penggugat (Bukti P.4).
14. Bahwa oleh sebab itu Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) sebagai dirumuskan di dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
15. Bahwa oleh sebab itu, Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dapat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebagai Pelukis logo/lambang daerah Provinsi Irian Jaya Barat atau kini Papua Barat yang ditaksir sejumlah Rp. 2.500.000.000,- per tahun yang dialikan dengan 14 tahun sehingga berjumlah Rp. 90.000.000.000,- (Sembilan puluh Milyar rupiah) secara tunai dan lunas kepada Penggugat.

## PETITUM :

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut pada Posita diatas, maka Penggugat Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari agar berkenaan memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Sah dan Berharga Bukti Penggugat sebagai Pemegang Hak Cipta atas Logo Lambang Daerah Provinsi Papua Barat.
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat selaku Pencipta dan Pelukis gambar logo/lambang daerah Provinsi Irian Jaya Barat atau kini disebut Papua Barat.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama membayar kompensasi atas penggunaan Hak Cipta Penggugat selama 14 tahun sejumlah : Rp. 2.500.000.000,- x 14 tahun = Rp. 90.000.000.000 ,- (Sembilan Puluh Milyar rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat sejak putusan dalam perkara ini diucapkan.
4. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit voorbaar bij voraad) meskipun Tergugat I dan juga Tergugat II melakukan perlawanan (verzet), banding ataupun kasasi.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sejumlah Rp. 25.000.000 ,- (Dua Puluh lima juta rupiah) untuk setiap hari mereka lalai menjalankan outusan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Manokwari, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Mei 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, dan Penggugat menyatakan terdapat beberapa point perubahan Gugatan, yang pada pokoknya sebagai berikut;;

2. Bahwa Penggugat pada saat itu (Sabtu, 9 Oktober 2004) dipanggil oleh Tergugat II untuk melukis gambar logo lambang daerah dari Provinsi Papua

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat yang pada tahun 2004 status hukum Provinsi Papua Barat tersebut yang dahulunya bernama Irian Jaya Barat sesuai UU No 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong, sedang disengketakan dengan acara Uji Materil (Judicial Review) di Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan berlakunya Undang Undang Nomor 45 Tahun 1999;

7. Bahwa Tergugat II membawa gambaro logo lambing Provinsi Irian Jaya Barat (kini Papua Barat) pada tanggal 10 Oktober 2004 adalah untuk menjadi alat bukti dalam persidangan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia No.45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika dan Kota Sorong di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
8. Bahwa setelah Provinsi Papua Barat resmi berjalan sejak tanggal 12 Oktober 2004 pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 018/PUU-I/2003, tanggal 11 November 2004 (bukti P-2) dan menggunakan gambar logo lambang daerah hasil karya lukisan tangan Penggugat tersebut hingga saat ini, baik Tergugat II maupun Tergugat I tidak pernah membicarakan secara baik dan damai dengan Penggugat mengenai penggunaannya serta kompensasi bagi Penggugat selaku yang melukis atau menggambar logo/lambang Provinsi Irian Jaya Barat atau kini Papua Barat tersebut hingga saat ini;
15. Bahwa sebagai bukti kepemilikan Penggugat atas Hak Cipta Gambar Logo Lambang Provinsi Irian Jaya Barat yang kini berubah nama menjadi Papua Barat, maka pada tanggal 23 Februari 2016 Penggugat melalui kuasa Hukumnya telah mengajukan pendaftaran Hak Cipta secara resmi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia i.c. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Papua Barat dengan surat Nomor : 004/SK/KHA-YCW/II/2016, tanggal 23 Februari 2016 (bukti P.6);
16. Bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti kronologis Penciptaan Gambar/Logo Daerah Provinsi Papua Barat tersebut (Bukti P.7) dan mengisi formulir pendaftaran merek (Bukti P.8) dan membayar biaya administrasi untuk kepentingan pendaftaran hak cipta tersebut melalui Bank Rakyat Indonesia

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BRI) Cabang Manokwari kepada Direktorat Jenderal HAKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Bukti P.9):

17. Bahwa di dalam situs Direktorat Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tercantum jelas pada e-Status Kekayaan Intelektual, proses pendaftaran hak cipta/merek Penggugat per tanggal 6 September 2016, Penggugat sebagai Pemilik dari Jasa Logo Daerah Provinsi Papua Barat (Bukti P.10):

## **PETITUM:;**

Berdasarkan hal-hal tersebut pada Posita diatas, maka Penggugat Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari agar berkenaan memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Sah dan Berharga Bukti-bukti Penggugat sebagai Pemegang Hak Cipta atas Logo Lambang Daerah Provinsi Papua Barat;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat selaku Pencipta dan Pelukis gambar logo/lambang daerah Provinsi Irian Jaya Barat atau kini disebut Provinsi Papua Barat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II belum menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Kuasa Penggugat tertanggal 24 Juni 2019 dan surat tertanggal 3 Juli 2019, yang pada pokoknya Kuasa Penggugat menyatakan untuk mencabut gugatannya dan hal tersebut oleh kuasa Penggugat telah pula dinyatakan pada persidangan tanggal 27 Juni 2019;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya serta mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

*Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Mnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena adanya permohonan pencabutan gugatan oleh kuasa Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pencabutan gugatan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa **Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement of de Rechtsvordering ("Rv")**, memungkinkan untuk dilakukannya pencabutan gugatan oleh Penggugat sepanjang pihak Tergugat belum menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa Penyampaian jawaban dalam proses pemeriksaan perkara perdata berlangsung pada tahap sidang pertama atau sidang kedua atau sidang berikutnya apabila pada sidang-sidang yang lalu diundur tanpa ada atau sebelum ada jawaban dari pihak Tergugat. Dalam hal yang seperti ini, meskipun para pihak telah hadir di persidangan, maka pemeriksaan dianggap belum berlangsung selama Tergugat belum menyampaikan jawaban. Dalam keadaan demikian, hukum memberi hak penuh kepada Penggugat mencabut gugatan tanpa persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam faktanya sampai dengan persidangan pada tanggal 27 Juni 2019, pihak Tergugat I dan Tergugat II belum menyampaikan atau menyerahkan tanggapan atau jawabannya terhadap gugatan Penggugat, sehingga permohonan pencabutan gugatan yang telah disampaikan oleh Kuasa Penggugat baik melalui surat maupun pernyataan di Persidangan dipandang sebagai hak penuh dari Penggugat dan beralasan hukum untuk dikabulkan;;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* telah dicabut maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari ataupun pejabat lain yang berwenang diperintahkan untuk mencatat pencabutan gugatan ini dalam buku register Gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang berkaitan dengan gugatan ini, oleh karena untuk kepentingan Penggugat maka haruslah dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal-Pasal yang berhubungan dengan permohonan ini;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari untuk mencatat pencabutan Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN.Mnk pada buku register Gugatan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 678.000,00 (enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Mnk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **Kamis, tanggal 18 Juli 2019**, oleh kami, **HERU HANINDYO, S.H.,M.H.,L.L.M** sebagai Hakim Ketua, **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H** dan **BAGUS SUMANJAYA, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Jumat, tanggal 19 Juli 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu **ROSE L SAINAWAL, S.AP** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadapan Penggugat dan Penggugat Intervensi tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.** **HERU HANINDYO, S.H.,M.H.,L.L.M.**

**BAGUS SUMANJAYA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ROSE L SAINAWAL, S.AP.**

Perincian biaya :

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran     | Rp 30.000,00.       |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp 100.000,00.      |
| 3. Relas Panggilan       | Rp 500.000,00.      |
| 4. PNBP Panggilan        | Rp 30.000,00.       |
| 5. Redaksi               | Rp 10.000,00.       |
| 6. <u>Meterai</u>        | <u>Rp 6.000,00.</u> |

**Jumlah Rp 678.000,00 (enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)**

*Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Mnk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)